



**P U T U S A N**

**Nomor: 0622/Pdt.G/2011/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi keluarga dan orang dekat Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0622/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 12 Desember 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/03/VI/2007 tanggal 01 Juni 2007);



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal hingga terakhir kumpul bersama di rumah kakak Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak kelahiran anak pertama antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan lebih bergantung pada pemberian orangtua Penggugat saja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk bahkan Penggugat sering mendapati dalam kantong dompet Tergugat obat obat-obatan dan bila ditanya Tergugat cuma menjawab itu obat batuk;
  - d. Tergugat tidak pernah mau dinasehati oleh Penggugat dan apabila ditanya oleh Penggugat, Tergugat tidak mau jujur bahkan tidak jarang justru akhirnya Tergugat balik marah kepada Penggugat;
  - e. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;



- f. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Desember 2010 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan berawal dari Penggugat menasehati Tergugat dan meminta agar Tergugat mau berubah, akan tetapi Tergugat tidak menjawab dan kemudian malah pergi meninggalkan Penggugat dan subuh sekitar jam 4 datang dan kemudian langsung tidur. Atas sikap Tergugat tersebut akhirnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dengan izin dan sepengetahuan Tergugat dan sebelum pergi Penggugat sembat mengatakan akan memberi kesempatan 1 minggu untuk Tergugat mau berubah akan tetapi ternyata Tergugat tetap saja malas dan bahkan semakin menjadi-jadi;
6. Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah lebih kurang 1 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- . Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
- . Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



- . Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- . Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 622/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 27 Desember 2011 dan tanggal 09 Januari 2012 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/03/VI/2007 Tanggal 01 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630102 630684 1582 tanggal 20 April 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Jorong Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:



1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya menikah pada tahun 2007, dan hingga kini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan kumpul terakhir di rumah rumah milik kakak Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan berteman dengan orang yang tidak baik, Tergugat suka minum obat-obatan terlarang dan Tergugat kurang hormat dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari satu tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada usaha-usaha untuk mengajak Penggugat rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat termasuk saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adapun keluarga Tergugat tidak pernah mengusahakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat;



2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan saksi mengenal suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri keduanya menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat selanjutnya pindah dan berkumpul terakhir di rumah milik kakak Pengugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak cukup (kurang) memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan berteman dengan orang yang tidak baik, Tergugat suka minum obat-obatan terlarang dan Tergugat kurang hormat dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih dari satu tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada usaha-usaha untuk mengajak Penggugat berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, namun keluarga Tergugat tidak pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat damai;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya, karena Penggugat bersikap keras tidak mau berkumpul lagi dengan Tergugat;





Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam hal ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan sebagaimana dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari dikuatkan dengan bukti (P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala



ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dihukumkan Tergugat telah mengetahui adanya gugatan Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan hak jawabnya, dan dianggap Tergugat telah membenarkan dan mengakui secara penuh dalil-dalil gugatan Penggugat, di mana ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (bukti P.1), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah saling bersesuaian bahwasanya pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah nafkah yang dirasa kurang oleh Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan berteman dengan orang yang tidak baik, Tergugat suka minum obat-obatan terlarang dan Tergugat kurang hormat dengan orang tua Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun. Pihak keluarga Penggugat termasuk para saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak





berhasil dan para saksi juga menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan telah membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqh dalam Kitab *Ghayatul Lisy Syarhil Madji*:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي طلاق

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, telah diketahui dengan jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan para saksi yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Pasal



22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1433 Hijriah oleh kami RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI. dan H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANAHA, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI. H.

KHOIRUL

HUDA,

S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 225.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	Rp 316.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)